



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 78/06.04/DPMPTSP/XI/2024

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/l YENI YUSNITA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK IT AR ROYYAN KIDS"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- Nama : YENI YUSNITA  
Alamat : JL. KARYAWAN UJUNG  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AR ROYYAN ALFARIZQI IDRIS  
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. KARYAWAN UJUNG  
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo Barat / Tuah Madani  
Untuk Operasional Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : TK IT AR ROYYAN KIDS  
Alamat Sekolah : JL. KARYAWAN UJUNG  
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo Barat / Tuah Madani  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Nama Notaris : HENDRA KUMAR, S.H., M.Kn  
No. Akte Notaris : 64  
Tanggal : 28 Desember 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 13 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2027 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 13 November 2024  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770417 200312 1 004